

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERTEMUAN PILAR PILAR SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT, PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

I. LATAR BELAKANG

Dalam menangani permasalahan sosial yang cukup kompleks, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kemitraan dengan masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang kita kenal dengan Pilar-Pilar Sosial, baik yang perorangan maupun kelompok/ kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bahwa PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dunia Usaha, Pendamping PKH dsb.

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing Pilar Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu diadakan Pertemuan Pilar Sosial se Kota Payakumbuh.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Permensos Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
4. Permensos Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat
5. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Taun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024 Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

III. MAKSUD

Menyamakan persepsi dan pemahaman Pilar pilar Sosial sebagai Penyelenggara kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

IV. TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Pilar-pilar Sosial dalam menggerakkan, mendampingi, menginisiasi dan memotivasi masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Pilar-pilar Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan koordinasi antara pilar-pilar sosial.
3. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat.

V. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Pertemuan Pilar Pilar Sosial adalah PSM, TKSK, Karang Taruna, LKS, Tagana, Pendamping PKH dan Tokoh Masyarakat di Kota Payakumbuh sebanyak 1.672 orang.

VI. PANITIA

Panitia Pertemuan Pilar Pilar Sosial Kota Payakumbuh sebanyak 7 (tujuh) orang per angkatan dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

VII. NARASUMBER

Narasumber Kegiatan Pertemuan Pilar pilar Sosial sebanyak 6 (Enam) orang per angkatan terdiri dari :

1. DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
4. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional 1 Sumatera
5. Trainer/ Motivator

VIII. MC/ PEMBAWA ACARA

MC/ Pembawa Acara pembukaan/penutupan sebanyak 1 (satu) orang per angkatan.

IX. MODERATOR

Moderator yang memandu Narasumber sebanyak 2 (dua) orang per angkatan.

X. MATERI

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Program DPRD Sumatera Barat dalam pemberdayaan Pilar-Pilar Sosial.
2. Peran Pilar-Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Kebijakan dan Program Pembinaan bagi Pilar-Pilar Sosial di Kota Payakumbuh.
4. Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan kessos.
5. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif.
6. Dinamika Kelompok (Out Bond)/ Motivator.

XI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pertemuan Pilar Sosial Kota Payakumbuh akan dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2024 bertempat di Bukittinggi.

XI. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan dengan cara :

1. Ceramah.
2. Diskusi/ Tanya Jawab.
3. Dinamika Kelompok.

XII. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengajuan Nota Dinas.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana.
3. Mengirim Surat pemberitahuan ke Kab/ Kota.
4. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar.
5. Menentukan Peserta Bimbingan.
6. Membuat surat undangan.
7. Membuat surat permintaan Narasumber.
8. Mempersiapkan bahan-bahan yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan.
9. Melaksanakan kegiatan.
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

XIII. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Kota Payakumbuh dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 03 Januari 2024, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3.347.616.800,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

XIV. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Kota Payakumbuh ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Mei 2024

Mengetahui :
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



RUMAINUR, SE, MT
NIP. 19670723 199803 1 002

Ketua Tim Pelaksana PSPKKM



M. SAMPURNO, AKS
NIP. 19670106 198910 1 001